

PAJAK – PAJAK DAERAH
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 14 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN
RAYA TAHUN 2011 NOMOR 14 ; 23 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK – PAJAK
DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberi peluang kepada pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk menjamin terlaksananya kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pajak-Pajak Daerah.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Nama, Objek Dan Subjek Pajak, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, Wilayah Pemungutan, Surat Pemberi Tahu Pakjak Daerah, Penetapan Pajak, Tata Cara pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pegurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembagian Hasil Dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2011.
- Penjelasan 12 halaman.